



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmtsp@serdangbedagikaab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA
0019/42/XII/DPMP2TSP-SB/2023**

- Berdasarkan :
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN BAROKAH INSANI
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN VI DESA NAGUR KEC. TANJUNG BERINGIN
Nama Sekolah : SPS BAROKAH INSANI
Alamat Sekolah : DUSUN VI DESA NAGUR KEC. TANJUNG BERINGIN
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : RIDAYANI HASIBUAN, S.Pd
Alamat Pimpinan/ : DUSUN VI Desa/Kel. NAGUR KEC. TANJUNG BERINGIN Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Penanggung Jawab :
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA
Berlaku : 20 DESEMBER 2023 s/d 20 Desember 2028
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

- Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 20 DESEMBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan menggunakan Kunci Elektronik (KE) dan Sertifikat Elektronik (SE) yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik (BP-TTE) Kabupaten Serdang Bedagai.